

BAB 2

GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUKOHARJO

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Sukoharjo

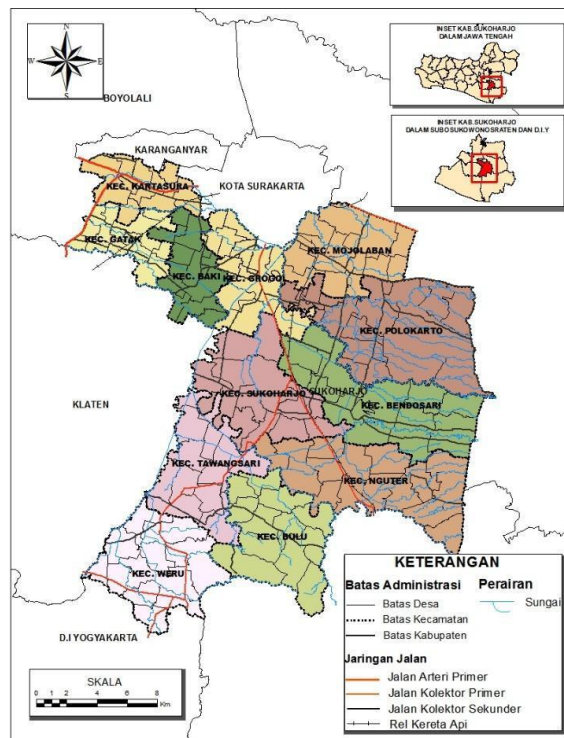
Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu daerah berada di Jawa Tengah yang memiliki letak wilayah strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Solo. Selain itu, Kabupaten Sukoharjo terletak di antara Kota Yogyakarta dan Kota Solo, yang keduanya termasuk dalam deretan kota besar di Pulau Jawa (Adolph, 2016).

Secara geografis, Kabupaten Sukoharjo berada pada 1100 57' 33,70" – 1100 42' 6,79" BT dan 70 32' 17.00" – 7 0 49' 32.00" LS. Kabupaten Sukoharjo sendiri berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten/kota, antara lain :

1. Sebelah Utara : Kota Solo dan Kabupaten Karanganyar
2. Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunung Kidul
4. Sebelah Barat : Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali (Adolph, 2016).

Sesuai dengan letak geografisnya, Kabupaten Sukoharjo beriklim tropis dengan cuaca yang dipengaruhi oleh arah angin, yaitu musim kemarau terjadi antara April hingga September dan musim penghujan antara Oktober hingga Maret. Curah hujan tahunan rata-rata di angka 2.790 mm dengan suhu berkisar 230c hingga 340c serta rata-rata kelembaban udara tahunan sebesar 77%. Adapun dilihat dari topografi wilayahnya, Kabupaten Sukoharjo didominasi dataran rendah dan sebagian perbukitan. Dataran

rendah sendiri tersebar dari kawasan utara, barat dan juga tengah, sedangkan perbukitan membentang dari sebagian selatan hingga timur (Adolph, 2016).



Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Sukoharjo

Sumber : Humas Kabupaten Sukoharjo, 2021

2.1.2 Luas Wilayah

Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten terkecil kedua yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif ibu kota kabupaten terletak di Kecamatan Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo sendiri merupakan salah satu wilayah eks 54 Karisidenan Surakarta dengan luas wilayah 46,666 km² atau 1,43 % luas keseluruhan Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Sukoharjo memiliki 12 kecamatan yang terdiri dari 17 kelurahan dan 150 desa. Kecamatan Polokarto

merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Sukoharjo, yaitu 66,89 km (13,56%), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Gatak seluas 19,95 km (4,40%) dari luas kabupaten Sukoharjo. Adapun pembagian kecamatan di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 1 Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Luas (km^2)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Data
1	Baki	21,97	1	14
2	Bendosari	52,99		13
3	Bulu	43,86		12
4	Gatak	19,47		14
5	grogol	30,00		14
6	Kartasura	19,23	2	10
7	Mojolabang	35,54		15
8	Nguter	54,88		16
9	Polokarto	62,18		17
10	Sukoharjo	44,58	14	
11	Tawang Sari	39,98		12
12	Weru	41,98		13
Total		466,66	17	150

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo

2.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo yang beralamat di Jalan Kyai Mawardi Nomor 1, Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tupoksi kerja di bidang tersebut. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam registrasi instansi pelaksanaan pencatatan sipil. Sebagai alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum seseorang. Kepastian hukum yang diberikan tentang kejadian-kejadian mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan/pengesahan anak, pengangkatan anak, kematian dan perubahan nama (Jasmine, 2014).



Gambar 2. 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo

Sumber : Hasil Observasi, 2025

Menurut data yang diambil dari portal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo yaitu tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan

dan Tata Jabatan dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Pada ketentuan umum Pasal 1 huruf J menyebutkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (Jasmine, 2014).

2.2.1 Visi, Misi dan Maklumat

1. Visi

“Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Masyarakat Di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil”(Sukoharjo, 2021).

2. Misi

- a. Melaksanakan pedoman/petunjuk dalam rangka tertib Administrasi Kependudukan serta pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Meningkatkan kinerja lembaga Pemerintah Daerah dan meningkatkan Profesional Aparatur;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sukoharjo, 2021).

3. Maklumat

- a. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketertiban Informasi Publik dan juga mewujudkan masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang informatif.
- b. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik dengan sistem elektronik dan nonelektronik serta menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik

- c. Jangka waktu pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan Standar Layanan Informasi Publik
- d. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dalam memberikan layanan informasi publik.
- e. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik
- f. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi tinggi dan siap melayani (Sukoharjo, 2021).

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah dalam bidang Administrasi Kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah administrasi kependudukan (Sukoharjo, 2021).

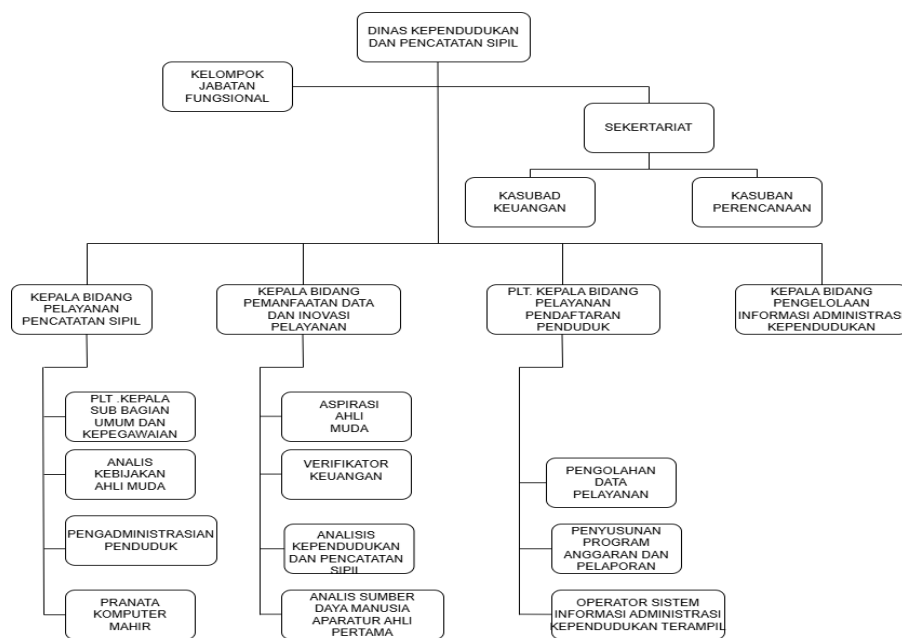
2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;\
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan fungsi administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya (Sukoharjo, 2021).

2.2.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Disdukcapil Sukoharjo

Sumber : <https://dispendukcapil.sukoharjokab.go.id/>

2.3 Program JEBOL ANDUK

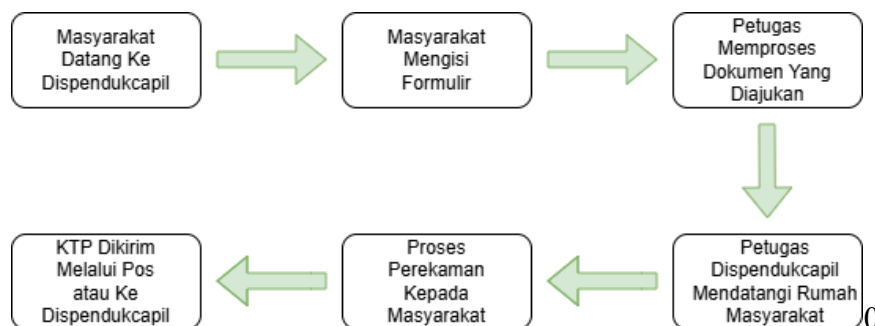
Program JEBOL ANDUK merupakan Program inovasi baru yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dalam menangani permasalahan Administrasi Kependudukan yang terjadi di masyarakat khususnya kelompok rentan. Program JEBOL ANDUK merupakan Jemput Bola Administrasi Kependudukan dimana program tersebut merupakan pelayanan administrasi kependudukan yang mendekatkan diri kepada masyarakat. Sinergitas pendataan ini sangat diperlukan untuk membawa hasil yang lebih baik, sehingga nantinya dapat menghasilkan data penduduk rentan administrasi kependudukan yang valid, yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam memberikan layanan dokumen kependudukan bagi penduduk di Kabupaten Sukoharjo.

Layanan administrasi kependudukan dapat diurus melalui menghubungi langsung pihak DISDUKCAPIL, atau bisa melalui kelurahan yang kemudian akan dilaporkan ke pihak DISDUKCAPIL. Menurut Bapak Heru selaku Analis Kebijakan Ahli Muda mengatakan bahwa masyarakat merasa senang dan terbantu dengan adanya pelayanan ini. Masyarakat merasa dimudahkan dengan pelayanan ini, terkhusus untuk kelompok rentan yang sulit mengakses pelayanan adminduk, tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.

Pada proses administrasi kependudukan, masyarakat diharapkan datang ke Kantor Kecamatan atau Disdukcapil, bisa juga menghubungi nomor layanan penduduk rentan. Kemudian masyarakat diharapkan untuk mengisi atau diisikan formulir FR-1.20 bagi penduduk yang sudah tercantum dalam basis data kependudukan, kemudian

bagi yang belum tercatat dalam basis data kependudukan bisa mengisi atau diisikan Formulir 1.01. Bagi penduduk sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, yang belum melakukan perekaman biometrik namun sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dilakukan perekaman biometrik. Hal tersebut guna sebagai syarat agar data dapat diproses dan memudahkan dalam verifikasi berkas. Kemudian dokumen tersebut bisa diserahkan kepada petugas yang nantinya petugas akan memprosesnya.

Proses berlangsung kurang lebih 10-20 menit. Jika proses sudah selesai dan dokumen sudah masuk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pusat maka masyarakat yang bersangkutan akan menerima bukti pengajuan berkas bahwa dokumen sudah diproses. Kemudian pihak Disdukcapil akan langsung terjun ke masyarakat yang sudah mengajukan laporan terkait administrasi kependudukan. Proses pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) berlangsung selama 1-2 minggu, yang kemudian bisa dikirim melalui kantor pos, atau bisa juga diambil langsung ke Disdukcapil dengan membawa KK sebagai tanda bukti untuk mengambil KTP.



Gambar 2. 4 *FlowChart* proses pengajuan adminduk program JEBOL ANDUK

Sumber : Hasil Observasi, 2025